

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) instrumen hukum dalam penanganan korban anak tindak pidana perdagangan orang, yakni UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO. Untuk menerapkan pemenuhan hak korban anak, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para pelaku dengan menggunakan dakwaan alternatif kedua undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan karena kedua undang-undang tersebut pada prinsipnya sama-sama dapat memenuhi hak korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang. Karena dipandang sudah lengkap dan jelas mengatur mengenai hak korban anak, maka dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum lebih memilih menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan TPPO. UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO sebenarnya juga sudah mengatur, namun penerapannya di lapangan masih harus berpedoman pada PP Restitusi Korban Anak, maka jauh lebih efektif dan efisien menerapkan UU Pemberantasan TPPO.
2. Dalam pemenuhan hak korban anak, UU Pemberantasan TPPO, meskipun masih mendudukan korban anak sama dengan korban dewasa, justru lebih memberikan atau memenuhi hak anak sebagai korban. UU Perlindungan Anak sebagai aturan yang memiliki cakupan lebih luas tentang perlindungan anak, ternyata tidak lebih baik dibandingkan UU Pemberantasan TPPO. Ironisnya, PP Restitusi Korban Anak sebagai peraturan pelaksana UU Perlindungan Anak yang diharapkan dapat memenuhi hak anak, ternyata secara substansi tidak jauh berbeda dengan UU Pemberantasan TPPO. PP Restitusi Korban Anak belum terlalu jauh menjangkau pemikiran bahwa masa depan anak

yang menjadi korban perdagangan, semata-mata bukan hanya persoalan uang atau ganti rugi. Pengalaman traumatis korban anak perdagangan orang yang akan dibawa seumur hidup mereka, tentu saja tidak dapat disembuhkan atau diselesaikan dengan ganti rugi saja. Pada hakikatnya, pelaksanaan prinsip hak anak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan juga menyiratkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak memiliki akses ke layanan sosial yang sesuai, khususnya layanan kesehatan fisik dan mental serta pendidikan, tetapi baik UU Pemberantasan TPPO maupun UU Perlindungan Anak belum memenuhi harapan, terutama tentang pendidikan korban anak. Mengenai kendala penerapan restitusi kepada korban, aparat penegak hukum seharusnya juga mempertimbangkan untuk menggunakan instrumen UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk selanjutnya menerapkan ketentuan Pasal 32 jo. Pasal 50 ayat (3) UU Pemberantasan TPPO, guna memastikan bahwa restitusi bagi korban anak, dapat dipenuhi oleh terdakwa melalui perampasan aset dan harta kekayaan pelaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah:

1. Karena ada 2 (dua) instrumen undang-undang untuk menangani korban anak perdagangan orang, diharapkan Jaksa lebih memperhatikan korban dengan memeriksa berkas yang diterima lebih teliti, apakah dalam berkas perkara penyidik sudah memenuhi hak korban selama proses penyidikan. Jaksa harus lebih proaktif berkoordinasi dengan penyidik menyusun petunjuk kelengkapan berkas penyidikan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban berdasarkan UU Pemberantasan TPPO maupun UU Perlindungan Anak. Selain itu, mengingat Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana baru diberlakukan awal tahun ini, maka perlu segera dilakukan sosialisasi di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

2. Guna menjamin para pelaku untuk dapat memenuhi kewajibannya memberikan hak restitusi kepada korban, Jaksa Penuntut Umum juga harus lebih mencermati adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana tindak pidana lanjutan. Jika terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang, maka Jaksa dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku. Selain itu, Jaksa juga harus lebih mencermati keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyidikan lebih teliti untuk menjadikan pemilik maupun korporasinya sebagai tersangka.